

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Industri Rumah Tangga Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi sertifikat penyuluhan keamanan Pangan;
2. Fotocopi KTP (pemilik, Penanggung jawab, Karyawan)
3. Pas Foto Latar Warna Merah Ukuran 4 x6 sebanyak 3 lembar;
4. Contoh label dan kemasan produk
5. Surat keterangan dari UPT Puskesmas setempat
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan)
8. Hasil Laboratorium (produk yang membutuhkan uji Lab)
9. Fotocopi Label Halal bila mencantumkan label halal;
10. Fotocopi sertifikat produksi pangan untuk bahan tambahan pangan;
11. Surat pernyataan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya bagi pangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DPMPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Investasi Berjangka Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan